

20
18



LAPORAN KINERJA (LKj) KOMISIONER



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja(LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Informasi dalam LKj ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat.

LKj ini juga menyajikan target yang belum tercapai secara optimal, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi dan menunjang implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyadari, LKj ini belum menggambarkan secara komprehensif kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, namun sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, kami terus berupaya untuk memperbaiki system dan mekanisme yang menunjang terwujudnya sistem AKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang semakin hari semakin menunjukkan kearah kesempurnaan.

Samarinda, Januari 2019

Ketua,

Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai upaya pemenuhan tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. LKj ini diharapkan dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Selain itu, LKj juga dapat menjadi alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Capaian dari sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Katagori
Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%	58,16%	75,04%	Cukup Berhasil
Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%	61,13%	81,5%	Cukup Berhasil
Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	60,66%	80,88%	Cukup Berhasil
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	0,2%	0,017%	191,5%	Sangat Berhasil
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu				
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	3%	0%	200%	Sangat Berhasil



Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu	85%	100%	117.6%	Sangat Berhasil
Sasaran 3 : Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur oleh KPU				
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	88%	100%	113,6%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan baik. Untuk mempertahankan kondisi seperti ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya menyangkut perbaikan dan konsistensi penetapan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

Penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan sistem AKIP yang terpadu dan berkesinambungan. Selain itu, LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.....	3
D. Sistematika Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Sasaran RPJMN 2015-2019	16
B. Rencana Strategis 2015-2019.....	20
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	28
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
C. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
LAMPIRAN.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Sasaran Renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019	22
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur	27
Tabel 3. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.....	29
Tabel 3. 2 Pengukuran IKU Terhadap Kinerja Tahun 2018	31
Tabel 3.3 Tabel 3. 3 Skala Kategori Pilihan	32
Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu	32
Tabel 3. 5 Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub Tahun 2018.....	34
Tabel 3. 6 Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub Tahun 2018.....	35
Tabel 3. 7 Daftar Pemilih Pemutakhiran Berkelanjutan	35
Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.....	37
Tabel 3. 9 Perbandingan Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	38
Tabel 3. 10 Perbandingan Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu Tahun 2017 dan Tahun 2018	39
Tabel 3. 11 Pengukuran Kinerja Sasaran Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diaturoleh KPU	39
Tabel 3. 12 Perbandingan Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU. Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	40
Tabel 3. 13 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Maka alam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintaahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) setiap penyelenggara negara perlu melakukan pertanggungjawaban berupa pelaporan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).



B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan.

LKj KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LKj KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas pelaksanaan KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2018, setiap capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan PK (*Performance Agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Penataan Organisasi Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan pembentukan KPU ditingkat Provinsi yang bersifat tetap sebagai penyelenggara Pemilu dan dijabarkan dengan Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Uraian tentang kedudukan, tugas, kewajiban dan struktur organisasi KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan, tugas, kewajiban, KPU Provinsi Kalimantan Timur.
 - a. Kedudukan

Kedudukan KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Ketua KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU, Sekretaris KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU.
 - b. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur:

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU.

- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 6) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- 9) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
- 10) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- 11) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
- 12) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 13) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- 14) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 15) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU.
- 6) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.

- 8) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
- 9) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pedoman dari KPU.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur.



- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 7) Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 11) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya.
- 12) Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya.
- 13) Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU.
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- 15) Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
 - 17) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
 - 18) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur.
 - 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.
 - 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota, adalah sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
 - 2) Memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara.
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU.
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip


- yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu.
 - 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
 - 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi.
 - 11) Melaksanakan keputusan DKPP.
 - 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur
- Tugas Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
 - b. Memberikan dukungan teknis administrative.
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu.
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU.
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur.
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
3. Struktur Organisasi
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

**BAGAN ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



Sumber: SK KPU No. 22 Tahun 2008

b. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dikepalai oleh Sekretaris yang terdiri dari:

1) Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi, dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan mempunyai fungsi menyiapkan program dan pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a) Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi program.

b) Subbagian Organisasi, dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi dan tata laksana.

2) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyelenggarakan/ mempunyai fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas:

- a) Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
 - b) Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan/ mempunyai fungsi penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

b) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kada, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI



Sumber: SK KPU No. 22 Tahun 2008



D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LK tahun 2018 serta gambaran tugas dan fungsi utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta struktur organisasinya.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, IKU, penetapan kinerja dan target capaian kinerja tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran, reviu atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran:

1. Penetapan Kinerja Tahun 2018.
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015-2019

Sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015 – 2019, Sasaran Utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran – sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur, dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak – hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya kases masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme dimasyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemintraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi;

- a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif.
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pementukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan parta politik dengan memperkuat system kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi public, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program

- kebijakan public, dan proses pengambilan keputusan public, serta alasan pengambilan keputusan;
- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye Publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi Publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;



- b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur, dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Komisi Pemilihan



Umum telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 – 2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah dirumuskan sesuai dengan tugas pokok (*core business*) dan fungsi organisasi sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umu, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk partisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran yang ingin dicapai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan apa yang ingin dihasilkan dalam periode setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang direncanakan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan tiap tahun.

Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 telah dirumuskan 4 (empat) sasaran strategis, namun sejalan dengan kegiatan yang telah dilakukan dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam setiap penyusunan rencana kinerja Komisi Pemilihan Umum, maka pada Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2016 terdapat perubahan sasaran menjadi 3 (tiga) sasaran. Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Adapun perbandingan sasaran dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Sasaran Renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019

Renstra 2010-2014	Renstra 2015-2019
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.
Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	
Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - 2) Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretariatan KPU;
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - 4) Opini BPK atas LHP;
 - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam kaitan dengan sistem AKIP, untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Berikut ini adalah uraian mengenai kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum.

a. Kebijakan

Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU ;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU ;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
7. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

b. Program

Kebijakan perlu diformulasikan dalam bentuk program-program untuk dapat mengoperasionalkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Rumusan program-program diorientasikan kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang dianggap strategis dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 berjumlah 2 (dua) adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

c. Kegiatan

Agar program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal, maka program perlu dioperasionalkan dalam kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
3. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU.
4. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu.
5. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.
6. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian.
7. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).
8. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator*. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Keberhasilan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Program dan Kegiatan dipengaruhi IKU sebagai berikut:

1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas
6. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian
7. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu
8. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu
9. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Kalimantan Timur. Uraian PK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu		
1.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
2.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%
3.	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu		
1.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%
2.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	3%
3.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	85%
Sasaran 3 : Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU		
1.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja dimana selama ini pengukuran dan evaluasi kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh belum tersusunnya suatu sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah masih lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan program - programnya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan *outcome* yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka upaya pengukuran kinerja berubah orientasinya dari orientasi pada masukan-masukan (*Inputs-Oriented*) dan proses ke arah orientasi pada hasil-hasil (*Results-Oriented*), terutama berupa *outcomes*. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan

atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam LKJ tahun 2018. Indikator kinerja diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 terdiri dari:

Tabel 3. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018
Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%
	3. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
	4. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
	5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
	3. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu	85%
Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	1. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: **Rumus 1**

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: **Rumus 2**

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} \\ = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana/target}} \times 100\% \end{aligned}$$

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pengukuran IKU Terhadap Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%	58,16%	75,04%
2.	Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%	61,13%	81,5%
3.	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	60,66%	80,88%
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	0,2%	0,017%	191,5%
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%
6	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
7	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0%	200%
8	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu	85%	100%	117.6%
9	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	100%	113.6%

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala Ordinal, sehingga diketahui capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Skala Kategori Pilihan

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kerja	Keterangan
1	> 100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51% - 70%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja
5	0%-50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja

1. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong agar kualitas penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik. Sasaran ini mendorong pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, serta mendorong penyelenggara agar dapat mendistribusikan logistik keperluan Pemilu secara cepat dan tepat waktu. Capaian target indikator kinerja sasaran 1, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%	58,16%	75,04%
Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	61,13%	81,5%
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	60,6%	80,88%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	0,2%	0,017%	191,5%

Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%
--	------	------	------

Dari Tabel 3.4 diketahui bahwa pencapaian kinerja indikator persentase pemilih dan pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu sebesar 75,04% dan 81,5%. Nilai capaian tersebut termasuk ke dalam kategori cukup berhasil, yang artinya partisipasi masyarakat baik itu perempuan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 sudah cukup baik. Berdasarkan data analisis, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2018 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 2.330.156 orang dengan jumlah Pemilih Laki-laki sejumlah 1.209.611 orang dan Pemilih Perempuan sejumlah 1.120.545 orang. Jumlah DPT tersebut merupakan hasil keputusan akhir setelah mengalami perbaikan dari jumlah semula 2.329.657 orang dengan DPS (Daftar Pemilih Sementara) awal sejumlah 2.346.674 orang. Data Pemilih pada Pilgub Tahun 2018 berjumlah 2.378.411 orang, dimana data tersebut termasuk data Pemilih yang masuk DPT, DPPH, dan Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan. Pengguna hak pilih berdasarkan persentase partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018 Kalimantan Timur dilihat dari Tabel 3.3 adalah sebesar 58,16%. Persentase tersebut menunjukkan sejumlah 1.383.200 Pemilih telah menggunakan hak pilihnya dan telah ikut berpartisipasi dalam proses Pemilu Pilgub 2018.

Pemilih perempuan yang ikut berpartisipasi berdasarkan persentase pada Tabel 3.3 berjumlah 699.327 orang. Pemilih perempuan yang dimaksudkan disini ialah seseorang yang merupakan warga Negara Indonesia (WNI) dengan jenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia yang cukup untuk memilih atau telah menikah. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara yang demokratis.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan sebagai berikut:

- a. Pada umumnya para pemilih perempuan masih pasif terkait perpolitikan;
- b. Pada umumnya para pemilih perempuan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan- kegiatan sosialisasi terkait kepemiluan; dan
- c. Pada waktu hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari libur, umumnya ibu- ibu lebih memilih untuk mengurus rumah.

Berikut Tabel 3.5 menunjukkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018:

Tabel 3. 5 Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub Tahun 2018

No.		Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	Daftar Pemilih	1.234.535	1.143.876	2.378.411
2	Pengguna Hak Pilih	683.873	699.327	1.383.200



Grafik Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pada Pilgub Tahun 2018

Partisipasi Pemilih yang dikategorikan sebagai Pemilih Disabilitas pada Pemilu Pilgub 2018 Kalimantan Timur dikatakan sudah berhasil. Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara

mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

Berdasarkan data analisis, sejumlah 60,6% dari DPT, Pemilih Disabilitas melakukan proses pemungutan suara. Target awal berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah 75%, sehingga capaian yang didapat sebesar 80,88%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas penyelenggara Pemilu cukup berhasil dilaksanakan.

Berikut Tabel 3.6 menunjukkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018:

Tabel 3. 6 Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pemilu Gubernur Tahun 2018

No.		Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	Daftar Pemilih	1.268	1.237	2.505
2	Pengguna Hak Pilih	765	753	1.518

Pencapaian Kinerja indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, atau dapat dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Berkelanjutan, adalah 0,017%. Berdasarkan data analisis Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Pilgub Kalimantan Timur Tahun 2018 sebesar 42.089 Pemilih, sehingga menghasilkan yakni 0.017% dari DPT Terakhir.

Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT Tahun 2018 menurut sebaran Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur seperti dapat dilihat dalam Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Daftar Pemilih Pemutakhiran Berkelanjutan

No.	Kab/ Kota	Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	Berau	1.743	1.193	2.936
2	Balikpapan	4.910	5.223	10.133
3	Bontang	1.228	1.136	2.364

4	Samarinda	5.560	5.907	11.467
5	Kutai Barat	519	445	964
6	Kutai Kartanegara	2.287	2.162	4.449
7	Kutai Timur	3.351	2.728	6.079
8	Mahakam Ulu	241	198	439
9	Paser	853	771	1.624
10	Penajam Paser Utara	820	814	1.634
Total		21.512	20.577	42.089

Sedangkan, proses distribusi logistik perlengkapan Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 berjalan lancar. Berdasarkan Tabel 3.4 capaian yang didapat sebesar 100%. Ada beberapa KPPS di Kalimantan Timur yang telat menerima logistik Pemilu, namun masih tepat waktu dan tidak melampaui waktu dilaksanakan Pemungutan Suara. Keterlambatan terjadi karena pendistribusian logistik baru sampai ke KPPS pada saat hari-H.

Perlu digaris besari bahwa pendistribusian logistik Pemilu di provinsi Kalimantan Timur rentan mengalami kendala. Beberapa kendala tersebut di antaranya:

1. Ketidakpastian keputusan jumlah DPT dari pusat hingga H-5, sehingga menyebabkan proses persiapan perlengkapan Pemilu mengalami kendala dan terhambat.
2. Kekurangan sumber daya manusia yang melakukan pendistribusian.
3. Medan yang ditempuh terhitung tidak dekat, jauh dari Provinsi.

Dari beberapa Pencapaian Indikator Kinerja dengan Sasaran Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan “**Cukup Berhasil**”, dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Dari hasil persentase diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi lagi untuk Pemilu-pemilu selanjutnya, pendistribusian perlengkapan Pemilu agar dapat berjalan lancar, serta agar logistik Pemilu sampai tepat waktu di KPPS, sehingga pencapaian kinerja indikator pada sasaran ini mencapai kategori sangat berhasil.

2. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari aspek keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas Untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagaimana Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaran Pemilu	3%	0%	200%
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	85%	100%	117.6%

Pencapaian indikator kinerja utama persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian mengacu pada target nasional dengan nilai rata-rata 100%. Pengukuran hasil pencapaian indikator tersebut dapat dilihat pada kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tahun 2018 yang mencapai 100%. Perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	100%	100%	100%
2018	100%	100%	100%

Berdasarkan skala kategori penilaian capaian kinerja, nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan “Berhasil” dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja dilihat pada kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tahun 2018 KPU Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- Penyelenggaraan kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2018, SK kenaikan pangkat sebanyak 32 orang telah diterimakan kepada PNS yang bersangkutan sebulan sebelum TMT naik pangkat.
- Penyelenggaraan Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 8 orang SK Kenaikan Gaji Berkala telah diterima PNS yang bersangkutan.
- Pada Tahun 2018 Promosi Jabatan 7 orang dan Ujian Dinas 2 orang.

Pencapaian indikator kinerja utama persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu mengacu pada target nasional dengan nilai rata-rata 3% berdasarkan data pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu masih terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota yang tersandung masalah kode etik yang berakhir pada pemecatan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Indikator kinerja utama persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu diukur dari ada tidaknya anggota KPU yang tersangkut pelanggaran kode etik. Dari total jumlah anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim sebanyak 55 (lima puluh lima) orang menghasilkan 0% dikarenakan tidak ada anggota KPU yang tersangkut pelanggaran kode etik. Perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Perbandingan Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	3%	0%	100%
2018	3%	0%	100%

Pencapaian indikator kinerja utama persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu mengacu pada target nasional dengan nilai rata-rata 85%. Realisasi dari target sebesar 100% yang artinya tidak ada keterlambatan waktu pada saat verifikasi partai politik setelah Pemilu Pilgub 2018 dilaksanakan. Dari Tabel 3.8 diketahui bahwa persentase capaian yang didapat sebesar 117,6% dan termasuk ke dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Berdasarkan skala kategori penilaian capaian kinerja pada sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Kualitas penyelenggara Pemilu, nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai dan melampaui target indikator kinerja.

3. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 3. Perbaikan Kualitas Regulasi yang Diatur oleh KPU

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara pemilu bersikap terbuka, komunikatif dan kerjasama sehingga menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.11. sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Pengukuran Kinerja Sasaran Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diaturoleh KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	88%	100%	113,6%

Pembahasan terhadap indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dimaksudkan agar tercipta advokasi hukum yang tepat sasaran serta mekanisme penyelesaian hukum yang terpadu. Pencapaian dari Indikator kinerja persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 88% hal ini dikarenakan pada Tahun 2018 tidak terdapat sengketa. Perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Perbandingan Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.
Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	87%	100%	114,9%
2018	88%	100%	113,6%

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2017, capaian tersebut sama dengan capaian sebelumnya, dimana tingkat capaian pada tahun 2017 dan 2018 berada dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

Selain banyaknya potensi kasus gugatan hukum dalam tahapan Pilkada dan non tahapan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga dihadapkan pada tidak hanya satu lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa khususnya dalam tahapan pilkada yang diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada lembaga-lembaga tersebut. Adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa Pilkada serentak, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

C. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan anggaran pagu awal sebesar Rp 13.692.798.000,- untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, sedangkan

mendapat pagu sebesar Rp 5.073.293.000,- untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Pagu awal mengalami beberapa kali (9 kali) perubahan atau revisi anggaran. Pada revisi pertama tanggal 6 Maret 2018 terjadi penambahan anggaran berupa adanya dana hibah sebesar Rp 46.520.786.000,- sehingga pagu Rp 5.073.293.000,- berubah menjadi Rp 51.594.079.000,-. Selain itu, pada revisi keempat tanggal 18 Oktober 2018 anggaran mengalami penambahan kembali sebesar Rp 286.520.786.000,- guna menghadapi Tahapan Pilgub 2018. Pagu anggaran akhir pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah Rp 14.370.106.000,- dan sebesar Rp 292.042.323.000,- untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (lihat Tabel 3.13)

Realisasi anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah Rp 11.478.230.126,- Sedangkan untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik realisasi sebesar Rp 231.114.812.327,-. Berikut Tabel 3.13 berupa rincian dan persentase akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018:

Tabel 3. 13 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13.692.798.000	14.370.106.000	11.478.230.126	79,88%
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.	5.073.293.000	292.042.323.000	231.114.812.327	79,14%
	Total	18.766.091.000	306.412.429.000	242.593.042.453	79,17%



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat selama tahun 2018. LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya dengan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015 – 2019.

LKj Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 menjelaskan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang berasal dari kontribusi dari 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Secara umum ketiga sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan sangat baik, meskipun terdapat sasaran yang pencapaiannya belum optimal. Sasaran strategis yang perlu dibenahi lagi capaiannya adalah Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama, persentase capaian belum mencapai kategori Berhasil dan Sangat Berhasil. Namun, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Diharapkan penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal, namun lebih menitik berat kan pada pemenuhan kebutuhan instansi akan implementasi sistem AKIP yang berkesinambungan di lingkungan Komisi



Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, diharapkan LKj dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kinerja organisasi.

**LAMPIRAN****Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum****Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018
Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%
	3. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
	4. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
	5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
	3. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu	85%
Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	1. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%

**LAMPIRAN****Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%	58,16%	75,04%
2.	Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%	61,13%	81,5%
3.	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	60,66%	80,88%
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	0,2%	0,017%	191,5%
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%
6.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
7.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0%	200%
8.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu	85%	100%	117.6%
9.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	100%	113.6%